



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* OLEH NASABAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DELAY PAYMENT OF
MUSYARAKAH FINANCE BY THE CUSTOMER OF SYARIAH FINANCE
BANKING
(The Study of Decision Number 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)***

Oleh
**UMMU KULSUM
NIM : 090710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* OLEH NASABAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DELAY PAYMENT OF
MUSYARAKAH FINANCE BY THE CUSTOMER OF SYARIAH FINANCE
BANKING
(The Study of Decision Number 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)***

Oleh
**UMMU KULSUM
NIM : 090710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“Tidak masalah punya mimpi yang tidak masuk akal, wong cuma mimpi.
Yang terpenting kita buat rencana yang masuk akal untuk mewujudkannya”
(Bong Chandra)¹**

¹ <https://www.facebook.com/bongchandra?fref=ts>, diakses pada tanggal 5 Januari 2014

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta H. Nariyan Nasrullah, ibunda tercinta Hj. Patma, kakak tercinta Muhyidin dan Syafaat, adikku Muhammad Usman, serta sahabat sehatiku Jepri Budi Purnomo yang selalu memberikan motivasi dan iringan doa kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* OLEH NASABAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DELAY PAYMENT OF
MUSYARAKAH FINANCE BY THE CUSTOMER OF SYARIAH FINANCE
BANKING
(The Study of Decision Number 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**UMMU KULSUM
NIM. 090710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JANUARI 2014

Oleh,

Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* OLEH NASABAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Putusan Nomor
882/Pdt.G/2010/PA. Sit)**

Oleh :

Ummu Kulsum

NIM. 090710101129

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.

NIP. 194905021983032001

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu
tanggal : 29 (dua puluh sembilan)
bulan : Januari
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

1. **Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.** :
NIP. 194905021983032001
2. **Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum.** :
NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : UMMU KULSUM

NIM : 090710101129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* OLEH NASABAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 Januari 2014

Yang Menyatakan,

Ummu Kulsum

NIM. 090710101129

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH OLEH NASABAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Pembimbing skripsi dan Pembimbing Kuliah Kerja yang juga telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membantu penulis selama bimbingan, memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Mardi Handono, S.H., M.H.sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;

6. Ayahanda tercinta H. Nariyan Nasrullah. dan ibunda tercinta Hj. Patma yang senantiasa memberi curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;
7. Kakakku tercinta Muhyidin dan Syafaat, adikku Muhammad Usman, serta kakak iparku Siti Jazilah yang memberikan selalu motivasi dalam setiap langkah kehidupan dari pengalaman, sehingga menjadi bernilai;
8. Sahabat sehati Jepri Budi Purnomo (Pakne), terimakasih untuk segala kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, semangat, motivasi, dan doanya, semoga cepat menyelesaikan studinya, sehingga kita dapat sampai pada langkah ini bersama;
9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Aulia Rakhmatika Insani, Windasari, Priska Celina Betania, Reza Agung Aswendo, Ayu Aroma Budiati, Daisy Ayu Larasati, Aroffa Wardatul, Kurnia Hapsari, Muhammad Iqbal Aminuddin, dan Sandi Yoedha Mahandana yang memberikan dukungan dengan caranya masing-masing;
10. Sahabat-sahabatku Endah Retnosari, Maulita Farah Zevilla, Anzir Nafidah Palinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
11. Serta semua pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberi masukan yang berguna bagi semua. Amin.

Jember, 14 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Bentuk akad seperti menerima titipan, meminjamkan uang dan pembiayaan usaha. Pada bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan pengoperasiannya seperti menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, serta jasa-jasa lainnya. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dapat ditempuh oleh bank syariah salah satunya dalam bentuk *musyarakah*. Untuk *musyarakah*, bank dan pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Namun, dalam penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak bank maupun nasabah. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan *Musyarakah* Oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)**”. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu keabsahan akta perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan antara nasabah dengan pihak BPRS Situbondo; akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah*; *ratio decidendi* putusan hakim dalam putusan nomor: 882/Pdt.G/PA.Sit.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadiri objek yang hendak diteliti.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mencakup pengertian dan pengaturan bank syariah, produk bank syariah, pengertian nasabah, pengertian dan macam-macam pembiayaan *musyarakah*, serta dasar hukum, rukun dan syarat-syarat pembiayaan *musyarakah*.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini yaitu keabsahan akta perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan antara nasabah dengan pihak BPRS Situbondo adalah berdasarkan Pasal 1875 KUH perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebaagai diakui, memberi orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan

orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Jadi, akta dibawah tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang bersangkutan itu mengingkari tulisan atau tandatangannya, maka diperlukan pembuktian melalui proses peradilan berdasarkan Pasal 1877 KUH perdata; Akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran *musyarakah* adalah dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta`zir*, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani; Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Agama Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit telah berkesinambungan. Kesinambungan tersebut ditunjukkan dengan dalil-dalil pada pertimbangan hakim yang membenarkan sebagian alasan-alasan yang diajukan penggugat. Pada amar putusannya, menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian serta didukung adanya norma-norma hukum dalam pertimbangan hakim. Adapun saran bagi nasabah, hendaknya nasabah menjalankan prinsip kejujuran dan keterbukaan manajemen perusahaan secara maksimal, agar bank selaku investor tidak mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan secara detail. Sehingga bank dapat mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah untuk membuktikan bahwa nasabah benar-benar memiliki keuntungan atau menanggung kerugian. Bagi bank, sebaiknya bank menjelaskan kepada nasabah klausula-klausula akad pembiayaan secara jelas kepada nasabah. Oleh karena itu seharusnya bank dapat mengidentifikasi indikasi kelalaian manajemen dan mengantisipasinya agar tidak menimbulkan kerugian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Bank Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	12
2.1.2 Produk Bank Syariah.....	13
2.2 Nasabah.....	14
2.2.1 Pengertian Nasabah.....	14
2.3 Pembiayaan.....	15
2.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	15
2.3.2 Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	20
2.3.3 Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat-syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Keabsahan Akta Perjanjian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang Dibuat Dibawah Tangan antara Nasabah dengan Pihak BPRS Situbondo.....	27
3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah pada Saat Menunda-nunda Pembayaran Angsuran <i>Musyarakah</i>	33
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim pada Saat Memutus Perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.....	40

BAB 4	PENUTUP.....	51
	4.1Kesimpulan.....	51
	4.2 Saran.....	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/PA.Sit.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUO/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Situbondo